



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUANA GIRI ALIAS GIRONG BIN YUHANIS**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Madrasah Nomor 108 Rt/Rw 001/002
Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Buana Giri als Girong Bin Yuhanis ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/168/X/2023/Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Buana Giri als Girong Bin Yuhanis ditahan dalam tahanan rutan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., Afdarita, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/LPHP/PH/II/2024/PKP tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 14/SK/1/2024/PN Pgp tanggal 09 Januari 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buana Giri alias Girong bin Yuhanis telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara : 2294/L.9.10/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Buana Giri alias Girong bin Yuhanispada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan yang beralamat Jalan H. M. Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah kos, meminjam sepeda motor milik teman terdakwa, berkeliling ke seputaran Girimaya. Pada saat terdakwa melewati Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan berhenti di depan rumah saksi Ervana yang mana rumah saksi tersebut dalam keadaan sepi dan dalam terkunci gembok, lalu terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam jok motor yang terdakwa siapkan. Terdakwa membuka paksa atau merusak baut pengait pada kunci gembok rumah saksi Ervana dan masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu depan. Kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna Moonstone Whitedengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 di atas dinding dan terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan memasang kembali gembok yang telah terdakwa lepaskan tersebut.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sempat menggunakan sendiri handphone tersebut beberapa hari lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Harris, pemilik Toko Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk menggadaikan handphone tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya tersebut, saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Buana Giri alias Girong bin Yuhanis pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Toko Guns and Babel milik saksi Haris yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, terdakwa menghubungi saksi Haris saksi Harris, pemilik Toko Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang melalui pesan WhatsApp, "Bang, saya mau menggadaikan handphone apa bisa?" lalu saksi jawab "bisa tapi harus ada kotak dan charger" setelah itu terdakwa jawab "tidak ada kotaknya bang hanya ada charger saja" lalu saksi jawab "tidak bisa bang kalau tidak ada kotaknya," kemudian terdakwa berkata, "aman bang pasti saya tebus hari ini." Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mendatangi saksi Harris di Toko Guns and Babel untuk menggadaikan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna Moonstone White dengan nomor imei1:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867472056016317 imei2: 867472056016309 milik saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sore harinya terdakwa langsung menebus handphone tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada tanggal 30 September 2023 terdakwa mendatangi saksi Harris di Toko Guns and Babel lagi kemudian menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah itu pada tanggal 02 Oktober 2023, terdakwa tebus kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mendatangi saksi Harris di Toko Guns and Babel dan menggadaikan handphone milik saksi Ervana sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan hari ketujuh yang telah disepakati terdakwa tidak menebus lagi handphone tersebut.

- Bahwa saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna Moonstone White dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309. Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya tersebut, saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ervana alias Epot Binti Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kehilangan barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. M. Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan
Girimaya Kota Pangkalpinang;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi sedang berada di tempat kerja;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan H.M. Noer R/RW 004/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Berawal ketika Saksi sepulang dan bekerja, dan saat Saksi sampai dirumah Saksi melihat bahwa pintu depan rumah Saksi yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan gembok, akan tetapi Saksi melihat baut yang terpasang pada pengait gembok tersebut yang awalnya terdapat 4 (empat) buah, hanya terpasang 2 (dua) buah baut serta pengait gembok tersebut juga sudah dalam keadaan miring atau tidak lurus yang kemungkinan sempat dibuka oleh pelaku dan dipasang kembali oleh pelaku, karena menyadari hal tersebut Saksi pun segera masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengecek barang-barang berharga yang berada didalam rumah Saksi, pada saat itulah Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna moonstone white dengan Nomor Imei1 867472056016317, Imei2: 867472056016309 milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan didinding sudut ruang tengah rumah Saksi sudah tidak ada lagi ditempat tersebut, lalu Saksi langsung menghubungi Saudari Yeni selaku adik perempuan Saksi dengan menceritakan kejadian dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi alami kepada Saudari Yeni yang kemudian Saksi bersama dengan Saudari Yeni melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang Menurut Saksi kemungkinan pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara membuka baut pengait pada kunci gembok pintu depan rumah Saksi pada saat sedang tidak ada orang dirumah yang mana sebelumnya pintu tersebut Saksi kunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian setelah berhasil membuka pintu rumah Saksi dengan paksa, barulah pelaku masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna moonstone white dengan nomor Imei1 867472056016317, Imei2 867472056016309 milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan disudut dinding rumah Saksi. Akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yeyeni alias Yeni ninti Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saudari Ervana selaku kakak kandung Saksi menjadi korban kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan H.M. Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;

- Bahwa barang milik Saudari Ervana yang hilang berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan H.M. Noer R/Rw 004/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Berawal ketika sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi, Saksi dihubungi oleh Saudari Ervana yang kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa Saudari Ervana telah mengalami dugaan tindak pidana pencurian, karena mendengar hal tersebut, Saksi pun langsung menuju kerumah Saudari Ervana yang beralamat di Jalan H.M. Noer R/Rw 004/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Saat Saksi sampai dirumah Saudari Ervana barulah Saksi diceritakan oleh Saudari Ervana mengenai kejadian pencurian yang dialami oleh Saudari Ervana tersebut. Kejadian tersebut berawal Ketika saat Saudari Ervana pulang dari bekerja dan pada saat Saudari Ervana sampai dirumah, Saudari Ervana melihat bahwa pintu depan rumah Saudari Ervana yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan gembok, akan tetapi Saudari Ervana melihat, baut yang terpasang pada pengait gembok tersebut yang awalnya terdapat 4 (empat) buah, hanya terpasang 2 (dua) buah baut serta pengait gembok tersebut juga sudah dalam keadaan miring atau tidak

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



lurus yang kemungkinan sempat dibuka oleh pelaku dan dipasang kembali oleh pelaku, karena menyadari hal tersebut Saudari Ervana pun segera masuk ke dalam rumah untuk mengecek barang-barang berharga yang berada di dalam rumah Saudari Ervana, pada saat itulah Saudari Ervana menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna moonstone white dengan Nomor Imei1: 867472056016317, Imei2 867472056016309 milik Saudari Ervana yang sebelumnya Saudari Ervana letakan di dinding sudut ruang tengah rumah Saudari Ervana sudah tidak lagi ditempat tersebut. Akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang Saudari Ervana alami yaitu sejumlah Rp2.800.00000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut Saksi dan Saudari Ervana langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta Pangkalpinang untuk ditindak lanjut

- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saudari Ervana.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harris Kristanto alias Harris anak dari Muksem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi adalah pemilik Toko Guns and Babel di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, yang mana Saksi ada menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di toko milik Saksi sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya ada handphone dan pengcas;
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerima gadai Handphone merk VIVO Y30i warna moonstone white dari Terdakwa tersebut awalnya pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp yang mana isi percakapan tersebut “bang, saya mau menggadaikan handphone apakah bisa?” lalu Saksi jawab “bisa bang, harus ada kotak dan pengecas” setelah itu Terdakwa jawab “tidak ada kotaknya bang hanya ada pengecas saja” lalu Saksi jawab “tidak bisa bang kalau tidak ada kotaknya”,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



kata Terdakwa, “aman bang pasti saya tebus hari ini.” setelah dari itu Terdakwa datang ke toko Saksi di Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Rangkui Pangkalpinang sekira pukul 11.30 WIB, setelah itu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309, lalu Saksi bertanya, “Dimana kotaknya ini bang?” Terdakwa jawab, “di kampung”. Saksi bertanya, “mau berapa di gadaikan handphone tersebut?” kata Terdakwa, “Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bisa tidak bang” Saksi jawab, “kalau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum bisa bang, paling Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “tolonglah bang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saja” lalu Saksi jawab “oke kalau begitu” Saksi serahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi memberi jangka waktu kepada terdakwa, handphone tersebut harus ditebuskan sebelum 7 (tujuh) hari dan Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut dan berkata “pasti saya tebus bang kalau lewat dari 7 hari jualkan saja bang atau dianggap hangus” lalu Saksi mengiyakan kesepakatan tersebut setelah itu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 beserta pengecas handphone tersebut. Terdakwa datang kembali ke toko Saksi pada pukul 16.00 WIB dan “bang mau menebus handphone” lalu Saksi jawab “oke” Saksi menyerahkan handphone dan pengecas kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 Terdakwa ke toko Saksi, “Bang, saya mau menggadaikan handphone saya” lalu Saksi jawab “oke bang bisa” lalu “bang bisa tidak kalau Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)?” lalu Saksi jawab “tidak bisa bang seperti kemarin saja bisanya” lalu “okelah bang kalau begitu” Saksi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa menebus handphone yang telah digadaikannya sambil menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan handphone beserta pengecas. Pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke toko lagi, “bang, saya mau menggadaikan handphone milik saya lagi” lalu Saksi jawab “oke bang” sambil menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberi tempo waktu selama 7 (tujuh) hari,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



lalu sekira tanggal 10 Oktober 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan berkata "Bang, handphone sudah jatuh tempo" lalu Terdakwa jawab "oke bang bentar saya ke toko" sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang dan berkata, "Bang, saya tidak mampu lagi menebus handphone tersebut jual saja bang" lalu Saksi jawab "saya jual ini ya dan saya anggap hangus" Terdakwa jawab, "oke bang tidak apa-apa." Pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa menanyakan "Bang, handphone saya masih ada tidak?" setelah itu Saksi menjawab "sudah tidak ada bang" lalu Terdakwa menjawab "oh sayang bang, baru saya mau menebus handhpone itu di karenakan saya baru ada uang" lalu Saksi menjawab "yaudah bang tidak tahu ngapalah" setelah itu Terdakwa menjawab "okelah bang kalau begitu terima kasih bang" dan Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi tersebut dan tidak pernah menghubungi Saksi kembali sampai dengan saat ini;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menggadaikan handphone merk VIVO Y30i wana moonstone white kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari, selama awal gadai tersebut selalu Terdakwa tebus sebelum jatuh tempo namun yang terakhir ini Terdakwa tidak bisa tebus dan saya anggap hangus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i wana moonstone white tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menerima gadai handphone yaitu dari Facebook yang Saksi posting. Saksi ada membuat postingan di facebook untuk menerima gadai, lalu ada Terdakwa menghubungi Saksi melalui facebook di karenakan ingin menggadaikan handphone milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berlanjut di Whatsaps dan terjadilah transaksi penggadaian tersebut;

- Bahwa Perjanjian/kesepakatan Saksi pada saat proses gadai handphone tersebut dengan Terdakwa tersebut hanya sebatas omongan yang mana saat memberikan uang nerima gadal tersebut Saksi memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk menebusnya, apabila sudah lewat jatuh temponya maka handphone tersebut akan hangus atau sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUANA GIRI ALS GIRONG BIN YUHANIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan Café Ayu Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, dikarenakan Terdakwa mengambil telah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang berada di kos Air Itam menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Ihsan, lalu muncul niat jahat dan Terdakwa keliling di seputaran Girimaya setelah itu terdakwa melewati rumah Saudari Ervana yang berada di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, yang mana rumah Saudari Ervana tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci hanya menggunakan gembok, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam jok motor, yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjebol gembok rumah Saudari Ervana dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudari Ervana melalui pintu depan rumah Saudari Ervana. Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saudari Ervana ada 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saudari Ervana dan Terdakwa pasang kembali gembok yang telah Terdakwa lepaskan tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa membeli kartu untuk menggantikan nomor yang ada di handphone tersebut, lalu handphone tersebut Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saudari Harris, pemilik Toko Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk menggadaikan handphone tersebut. Terdakwa menggadaikannya sebanyak 3 (tiga) kali di toko tersebut, yang pertama pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa menggadaikan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan pada sore harinya Terdakwa menebusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggadaikan ke 2 (dua) kalinya pada tanggal 30 September 2023 sejumlah

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, setelah itu Terdakwa tebus kembali sekira tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggadaikan kembali yang ke 3 (tiga) kalinya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, lalu pada saat Terdakwa ingin menebus handphone tersebut di hari ke 10 (sepuluh) dikarenakan baru ada uang ternyata handphone tersebut sudah tidak bisa lagi ditebuskan dikarenakan sudah lewat jangka waktunya dan handphone tersebut sudah dijualkan menurut keterangan dari Saudara Harris sehingga Terdakwa tidak menebus handphone tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar Terdakwa bisa memiliki 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i warna moonstone white dan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i warna moonstone white tersebut sendirian dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i warna moonstone white tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;
2. 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan Café Ayu Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, dikarenakan Terdakwa mengambil telah 1 (satu) unit handphone

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang berada di kos Air Itam menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Ihsan, lalu muncul niat jahat dan Terdakwa keliling di seputaran Girimaya setelah itu Terdakwa melewati rumah Saksi Ervana yang berada di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, yang mana rumah Saksi Ervana tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci hanya menggunakan gembok, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam jok motor, yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjebol gembok rumah Saksi Ervana dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ervana melalui pintu depan rumah Saudari Ervana. Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Ervana ada 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Ervana dan Terdakwa pasang kembali gembok yang telah Terdakwa lepaskan tersebut. Pada malam harinya Terdakwa membeli kartu untuk menggantikan nomor yang ada di handphone tersebut, lalu handphone tersebut Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saudari Harris, pemilik Toko Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk menggadaikan handphone tersebut. Terdakwa menggadaikannya sebanyak 3 (tiga) kali di toko tersebut, yang pertama pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa menggadaikan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan pada sore harinya Terdakwa menebusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggadaikan ke 2 (dua) kalinya pada tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, setelah itu Terdakwa tebus kembali sekira tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggadaikan kembali yang ke 3 (tiga) kalinya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, lalu pada saat Terdakwa ingin menebus

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



handphone tersebut di hari ke 10 (sepuluh) dikarenakan baru ada uang ternyata handphone tersebut sudah tidak bisa lagi ditebuskan dikarenakan sudah lewat jangka waktunya dan handphone tersebut sudah dijualkan menurut keterangan dari Saksi Harris sehingga Terdakwa tidak menebus handphone tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar Terdakwa bisa memiliki 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i warna moonstone white dan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Buana Giri alias Girong Bin Yuhanis berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang barang adalah benda baik itu benda yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (HR. 28 April 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehabisa dengan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB di depan Café Ayu Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, dikarenakan Terdakwa mengambil telah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang berada di kos Air Itam menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Ihsan, lalu muncul niat jahat dan Terdakwa keliling di seputaran Girimaya setelah itu Terdakwa melewati rumah Saksi Ervana yang berada di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, yang mana rumah Saksi Ervana tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci hanya menggunakan gembok, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam jok motor, yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjebol gembok rumah Saksi Ervana dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ervana melalui pintu depan rumah Saudari Ervana. Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Ervana ada 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Ervana dan Terdakwa pasang kembali gembok yang telah Terdakwa lepaskan tersebut. Pada malam harinya Terdakwa membeli kartu untuk menggantikan nomor yang ada di handphone tersebut, lalu handphone tersebut Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saudari Harris, pemilik Toko Guns and Babel yang beralamat di Jalan Toniwen Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk menggadaikan handphone tersebut. Terdakwa menggadaikannya sebanyak 3 (tiga) kali di toko tersebut, yang pertama pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa menggadaikan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan pada sore harinya Terdakwa menebusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggadaikan ke 2 (dua) kalinya pada tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, setelah itu Terdakwa tebus kembali sekira tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggadaikan kembali yang ke 3 (tiga) kalinya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, lalu pada saat Terdakwa ingin

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus handphone tersebut di hari ke 10 (sepuluh) dikarenakan baru ada uang ternyata handphone tersebut sudah tidak bisa lagi ditebuskan dikarenakan sudah lewat jangka waktunya dan handphone tersebut sudah dijualkan menurut keterangan dari Saksi Harris sehingga Terdakwa tidak menebus handphone tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar Terdakwa bisa memiliki 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y30i warna moonstone white dan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang berada di kos Air Itam menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Ihsan, lalu muncul niat jahat dan Terdakwa keliling di seputaran Girimaya setelah itu Terdakwa melewati rumah Saksi Ervana yang berada di Jalan H.M Noer RT.004 RW.002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, yang mana rumah Saksi Ervana tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci hanya menggunakan gembok, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam jok motor, yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjabol gembok rumah Saksi Ervana dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ervana melalui pintu depan rumah Saudari Ervana. Terdakwa melihat di atas dinding rumah Saksi Ervana ada 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 setelah itu Terdakwa langsung

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



keluar dari rumah Saksi Ervana dan Terdakwa pasang kembali gembok yang telah Terdakwa lepaskan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

Adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan, dan terbukti barang tersebut milik Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



- 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

Adalah bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309 atas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan, dan terbukti barang tersebut milik Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Buana Giri alias Girong Bin Yuhanis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor imei1: 867472056016317 imei2: 867472056016309; dikembalikan kepada Saksi Ervana alias Epot Binti Ridwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Meta Hendayani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, A.Md

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pgp